

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEMBAKO
MELALUI E-WARONG DI KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2021**

Deni Wiryanto ¹, Yuyun Qodriyuni ², Jajang ³, Novita Adiati ⁴, Zaenal Hirawan⁵

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang

wiryantodeni@yahoo.com ¹; qoyonk@gmail.com ²; jajangse82@gmail.com ³;
novitaadiati77@gmail.com ⁴; hirawan.zainal@gmail.com ⁵

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap mekanisme dan tujuan program sembako, salah satunya kurangnya sosialisasi dari pelaksana kebijakan terhadap para KPM. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial, berdasarkan pengamatan awal di lapangan masih ada penerima program sembako yang memiliki kondisi ekonomi sangat baik, padahal banyak warga lainnya yang lebih layak menjadi penerima program sembako. Dalam hal proses penggesekan kartu atau transaksi, ketika mesin EDC (Electronic Data Capture) di e-warong mengalami gangguan pada saat transaksi, diakibatkan *blank spot* karena factor cuaca.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Subarsono (2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek isi kebijakan (*content of policy*), implementasi kebijakan program sembako melalui e-warong di Kecamatan Subang sudah sesuai dengan yang diharapkan, tetapi pada aspek lingkungan kebijakan (*context of implementation*), yaitu pada komponen tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana belum efektif dilakukan, karena para pelaksana program seperti kepala lingkungan, TKS Kecamatan, Operator SIK-NG desa/kelurahan, dan pemilik e-warong program sembako masih menjalankan program tidak sesuai dengan pedum program sembako.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Implementasi Program Sembako

ABSTRACT

This research was motivated by the low knowledge and understanding of the Beneficiary Families (KPM) on the mechanisms and objectives of the staple food program, one of which was the lack of socialization from policy implementers to KPM. Inaccuracy in the targeting of social assistance recipients, based on initial observations in the field, there are still recipients of the basic food program who have very good economic conditions, even though many other residents are more worthy of receiving the basic food program. In the case of card swiping or transactions, when the EDC (Electronic Data Capture) machine at the e-warong experiences a disturbance during the transaction, it is caused by a blank spot due to weather factors.

The success of the implementation according to Grindle in Subarsono (2011: 93) is influenced by two major variables, namely the content of the policy and the context of the implementation. The method used in this study uses qualitative research methods. According to Sugiyono (2017:9) qualitative research methods are research methods based on the philosophy of post positivism, used to examine natural object conditions, where the researcher is the key instrument, data collection techniques are carried out by triangulation (combined), data analysis is inductive/ qualitative research, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalizations.

The results showed that in the content of policy aspect, the implementation of the basic food program policy through e-warong in Subang District was as expected, but in the context of implementation, namely the component level of compliance and response. The implementation of the program has not been effectively carried out, because the program implementers such as the head of the environment, sub-district TKS, village SIK-NG operators, and the owner of the basic food program e-warong are still running programs that are not in accordance with the basic food program guidelines.

Keywords: Policy Implementation, Basic Food Program Implementation

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 2010 Presiden Republik Indonesia juga mengupayakan program-program mengenai pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan meluncurkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010, tentang pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Pusat (TNP2K), dimana anggotanya terdiri dari beberapa unsur, seperti unsur pemerintah, unsur masyarakat, unsur dunia usaha, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, dibentuk juga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan Kabupaten / Kota.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Subang, bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Subang sebesar 9,13% atau 140.602 Jiwa, dari jumlah penduduk Subang sebanyak 1.540.000 Jiwa. Namun dalam pemutakhiran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) melalui aplikasi SIK-NG bahwa posisi pada bulan

oktober tahun 2021, tercatat data penduduk miskin dan rentan miskin di Kabupaten Subang berjumlah 631.400 Jiwa atau sebanyak 41 % dari jumlah penduduk kabupaten Subang. Salah satu perbedaan yang mendasar diantaranya karena bedanya indikator kemiskinan yang digunakan dalam proses pendataan tersebut.

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 tahun 2019, terkait dengan BDT (Basis Data Terpadu), sebagai database kemiskinan di tingkat daerah / kabupaten, dimana istilah BDT berubah nomenklaturnya menjadi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), DTKS merupakan database kemiskinan di tingkat daerah / kabupaten, dimana setiap penerima bantuan sosial, termasuk di dalamnya penerima program sembako harus terdaftar dalam DTKS, jika ada penerima bantuan sosial yang belum masuk ke dalam data DTSK, maka harus segera di masukan ke dalam data DTKS tersebut, jika penerima bantuan tersebut tidak masuk ke dalam data DTKS, maka penerima bantuan tersebut akan dihapus dari kepesertaan program, DTKS merupakan syarat mutlak dalam penentuan sasaran program.

Perpres Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Perpres ini selanjutnya dijadikan dasar oleh setiap Kabupaten/Kota dalam menjalankan program BPNT di daerah masing masing. Elektronik warung gotong royong atau disingkat e-warung adalah tempat yang digunakan oleh KPM untuk melakukan transaksi program sembako, dan digunakan sebagai tempat berbelanja bahan pangan oleh KPM, e-warung ditetapkan oleh Bank penyalur dalam hal ini Bank BRI cabang subang

dan pamanukan, melalui rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Subang

Dalam upaya perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka memasuki bulan januari tahun 2020, program BPNT dikembangkan menjadi program sembako, dimana nilai bantuan untuk masing masing KPM berubah. Pada program BPNT nilai bantuan yang diberikan yaitu Rp.110.000,-/KPM/bulan, sedangkan pada program sembako nilai bantuan bertambah menjadi Rp.150.000,-/KPM/bulan. Pada program sembako jenis komoditi atau bahan pangan yang diperoleh oleh KPM pun bertambah, tidak hanya beras dan telur, tetapi KPM bisa mendapatkan daging, atau ikan, sehingga KPM bisa memenuhi nilai gizi seimbang setiap bulannya, dan terhindar dari *stunting*, sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari program sembako ini.

Tabel 1
Daftar Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Pada program sembako di Kabupaten Subang s.d Desember Tahun 2021

No	Tahun	Bulan	Jumlah Quota	Jumlah Penerima
1	2021	Januari	127.668	87.670
		Pebruari	127.668	87.676
		Maret	127.668	67.155
		April	127.668	67.155
		Mei	127.668	67.155
		Juni	127.668	67.155
		Juli	148.883	137.685
		Agustus	148.883	137.685
		September	178.025	147.378
		Oktober	178.025	147.378
		November	178.025	177.158
		Desember	178.025	177.158

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2021

Kecamatan subang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten subang yang mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinir penyelenggaraan

pemerintahan, meningkatkan ketentrangan dan ketertiban, meningkatkan pelayanan publik, melakukan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan, dan meningkatkan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Salah satu upaya yang dilakukan pihak kecamatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dalam hal pemenuhan sebagian kebutuhan pokok adalah melalui program sembako.

Tabel 1.2
Daftar Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Pada program sembako di Kecamatan Subang Pada bulan oktober tahun 2021

No	Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Jumlah KPM	Jumlah E-warong
1	Karanganyar	8.427	3.364	1.864	3
2	Soklat	5.462	2.892	1.223	2
3	Pasirkareumbi	4.289	1.652	1.010	2
4	Cigadung	7.247	3.366	1.376	3
5	Dangdeur	7.618	1.904	1.009	3
6	Parung	3.152	1.291	1.246	3
7	Sukamelang	7.240	4.000	1.454	4
8	Wanareja	6.425	483	880	2
Jumlah		49.860	17.048	10.062	26

Sumber : Kecamatan Subang Tahun 2021

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan yang terpenting dalam keseluruhan struktur atau proses kebijakan, tahap ini menentukan apakah suatu kebijakan atau program yang dijalankan oleh pemerintah benar-benar sesuai dengan aplikasi di lapangan dan berhasil menghasilkan *ouput* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. Untuk dapat mewujudkan *ouput* dan *outcomes* yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan dengan tepat dan baik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimanakah impelementasi Program sembako melalui e-warong di Kecamatan Subang Kabupaten Subang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi program sembako di Kecamatan Subang Kabupaten Subang?

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Selain itu partisipasi masyarakat diikut sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2007: 16).

Menurut James Anderson (Winarno, 2012) kebijakan publik ini mempunyai beberapa implikasi yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam

sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan Undang-Undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk melakukan sesuatu mengenai sesuatu yang memerlukan keterlibatan pemerintah dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang umum maupun khusus.

Sementara implementasi kebijakan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses kebijakan. Karena implementasi merupakan tataran pelaksanaan atas suatu kebijakan atau pencapaian tujuan dari formulasi kebijakan yang sudah ditetapkan. (Bastaman, 2020; Hirawan, 2019; Hirawan et al., 2018; Peirisal, 2015)

Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh

dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Metode kualitatif dipilih karena melalui metode ini akan diperoleh kejelasan makna dari setiap pola kelakuan yang ditunjukkan oleh subyek penelitian yang boleh jadi kurang begitu terungkap ke permukaan. Seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif harus betul-betul bersikap kritis, sensitif, dan mampu untuk berintegritas dengan kehidupan masyarakat yang ditelitinya. Selain itu penelitian kualitatif ini dipilih untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali

fakta tentang implementasi program Sembako melalui e-warung di Kecamatan Subang Kabupaten Subang tahun 2021.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sekarang bertransformasi menjadi program sembako di kabupaten subang mulai dilaksanakan mulai bulan april 2018, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 4/HUK/2018, tentang penetapan bantuan sosial beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai, dengan jumlah quota yang diterima dari Kementerian Sosial berjumlah 112.891 KPM.

Kementerian Sosial mengirimkan format pemberitahuan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk *softcopy* kepada tim koordinasi bansos pangan kabupaten, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Subang. Selanjutnya Dinas Sosial mencetak dan mengirimkan format pemberitahuan tersebut kepada kepala desa / lurah untuk dilakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, dan selanjutnya dilakukan musyawarah desa / kelurahan (musdes / muskel) terkait status kelayakan calon penerima bantuan sosial tersebut.

Implementasi program sembako melalui e-warung yang dilihat dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi Model Marilee S Grindle. Yang keberhasilannya ditentukan oleh *implementability* dari kebijakan tersebut, antara lain sebagai berikut : Suatu kebijakan termasuk diantaranya adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat dengan melibatkan kepentingan-kepentingan dari pihak tertentu ataupun pihak terkait pada tahap implementasinya. Kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh

kebijakan tentu saja adalah sasaran dari kebijakan tersebut, seperti masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kualitas hidup masyarakat

4.1 Isi Kebijakan

a. Kepentingan yang Terpengaruhi oleh Kebijakan

Kepentingan disini adalah masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tersebut, apakah masyarakat dalam hal ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah terpengaruh dengan adanya program sembako ini, sehingga tujuan dari program sembako yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan serta memberikan gizi yang lebih seimbang kepada masyarakat (KPM) sudah tercapai atau belum.

Program pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan dan pemenuhan gizi. Program ini melibatkan pihak sebagai penyalur bantuan sehingga keterlibatan pihak pemerintah Desa/ Kelurahan atau pemerintah lain sangat minim sekali. Pada program sembako ini, masyarakat dapat langsung merasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui program sembako tersebut, yaitu terpenuhinya sebagian kebutuhan pangan masyarakat.

b. Manfaat yang dihasilkan

Suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik itu berupa program, peraturan, atau perundang-undangan sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya merupakan suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan

permasalahan di tengah masyarakat serta bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Manfaat suatu program tentunya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dapat dilihat apakah tujuan dari kebijakan atau program tersebut sudah tercapai atau belum, dan bagaimana dampak atau tingkat perubahan yang terjadi pada masyarakat dengan adanya kebijakan atau program tersebut, seperti halnya program sembako yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, dan nutrisi lebih seimbang,

Program *ewarong* bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan telah berhasil dilaksanakan. Adapun secara rinci manfaat dari program sembako ini, yaitu:

1. Terpenuhinya sebagian kebutuhan pangan masyarakat miskin atau KPM.
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha pedagang kecil di bidang perdagangan.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Dalam suatu kebijakan atau program tentunya tidak dapat dipisahkan dari adanya suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Derajat perubahan yang ingin dicapai dari program sembako ini adalah memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, ketepatan jumlah bantuan, dan ketepatan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM. Derajat perubahan ini dapat langsung dilihat pada keluarga penerima manfaat (KPM).

Dalam pembuatan suatu kebijakan ataupun program tentunya harus

berpihak terhadap kepentingan masyarakat, dengan cara melihat suatu fenomena atau situasi di tengah masyarakat yang cukup meresahkan dan dianggap penting sehingga sangat perlu untuk diselaikan secepat mungkin. Dari suatu fenomena atau situasi yang awal tentu diharapkan setelah adanya kebijakan atau program yang menanganai berubah menjadi situasi yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan yang awal dibuatnya kebijakan

Ada beberapa perubahan yang dapat dicapai dari program ini yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat miskin (KPM) keluarga Penerima Manfaat program sembako,
2. Adanya perubahan pada tingkat perekonomian masyarakat Kecamatan Subang ke arah yang lebih baik lagi.
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama bagi pedagang skala kecil atau mikro.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para *stakeholders* yang terlibat dalam pembuatan suatu kebijakan atau program, dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan Bersama.

Letak pengambilan keputusan dalam program ini, tidak dapat lepas dari adanya koordinasi yang dilakukan mulai dari tingkat bawah, yaitu dimulai dari tingkat desa / Kelurahan, Kecamatan, dan kabupaten, dalam hal ini Dinas Sosial selaku pelaksana program, yang selanjutnya berkoordinasi dengan tim Koordinasi bansos pangan provinsi, dan tim koordinasi Bansos Pangan Pusat.

e. Pelaksana program

Pelaksana program merupakan

hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuat kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang memfasilitasi masyarakat dalam suatu program, selain itu pelaksana program juga sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana suatu program diimplementasikan.

Pelaksana atau implementor program sembako ini terdiri dari Dinas Sosial, Koordinator kabupaten (Korda), TKS Kecamatan, e-warong penyalur program sembako, Operator desa atau SIKS-NG, Kepala Lingkungan dalam hal ini RT, RW, dan tikor bansos pangan tingkat kecamatan

f. Sumber Daya Yang digunakan

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan, yang memiliki kecakapan dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Dilihat dari segi fasilitas semuanya sudah mendukung, seperti jenis usaha pada e-warong, sudah bebentuk warung/toko atau kios kelontogan. Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia dan implementor atau pelaksana

program ,juga merupakan orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan yang cukup baik untuk menjalankan program sembako.

4.2 Lingkungan Kebijakan

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Keberhasilan suatu program juga sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi kebijakan atau program, diharapkan mampu mewujudkan kehendak dan harapan masyarakat. Strategi implementasi dibutuhkan untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program yang sedang dilaksanakan.

Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktori yang terlibat, merupakan salah satu hal penentu keberhasilan program sembako. Dalam pelaksanaannya, peran terpenting ada pada tim koordinasi bansos pangan tingkat kabupaten, dalam hal ini dinas sosial selaku pengelola program yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial RI, didukung oleh para implementor lain seperti TKS kecamatan, para e-warong, operator desa/kelurahan, para kepala lingkungan, dll, yang harus sinergis dalam menjalankan program sembako ini, dengan tetap berpedoman pada aturan dalam pedum program sembako.

b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang berkuasa

Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka suatu kebijakan atau program tersebut tidak akan terlepas dari karakteristik atau peran dari para pelaksana kebijakan itu sendiri, Karakteristik *stakeholders* harus sesuai

dengan tugas dan fungsi dari masing-masing dinas atau implementor yang terkait dalam melaksanakan tugasnya, atau sesuai dengan tufoksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

karakteristik lembaga dan rezim berkuasa, mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan program sembako, dimana secara garis komando, pemerintah menitipkan kegiatan dan anggaran kepada kementerian yang dianggap kompeten sesuai tufoksinya untuk menyelenggarakan kegiatan sosial, dalam hal ini melalui dirjen penanganan fakir miskin pada kementerian sosial RI, untuk melaksanakan kegiatan penanganan fakir miskin, salah satunya melalui kegiatan bantuan sosial program sembako. Berkaitan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus sinergis dengan pemerintah pusat, yaitu melaksanakan kegiatan penanganan fakir miskin, untuk itu ditunjuk dinas sosial kabupaten subang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Artinya regulasi yang ditetapkan oleh daerah harus merujuk kepada regulasi di pusat.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon pelaksana

Dalam rangka mensukseskan setiap program, tentunya diperlukan peran aktif dari setiap pelaksana atau implementor yang menjalankannya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan atau program tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu diperlukan juga sinergitas dari para pelaksana yang terlibat, mengetahui peran dan fungsi masing masing, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan suatu program.

Pada dasarnya, suatu program atau kebijakan yang di luncurkan oleh pemerintah, harus mempunyai *output dan outcome* yang jelas, serta

mempunyai dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin. Sebagai tolak ukurnya adalah sejauhmana masyarakat miskin dapat merasakan manfaat dari kebijakan atau program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, secara menyeluruh dan merata, tidak hanya dirasakan oleh segelintir atau sekelompok orang saja, sehingga diharapkan dapat terjadi perubahan pada masyarakat tersebut. Masyarakat harus mampu menjadi partner dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah. Ini akan dapat mempermudah untuk mengadakan koreksi terhadap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi sehingga akan dapat lebih mudah dan lebih cepat dibenahi, serta program dapat berjalan sebagaimana mestinya

Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana adalah bagian yang terpenting dari sebuah implementasi, jika pelaksana atau implementor dalam hal ini dinas sosial selaku pelaksana program, e-warong penyalur program sembako, TKS kecamatan selaku pendamping program, operator desa / kelurahan, kepala lingkungan (RT/RW), dan pelaksana lainnya yang terlibat dalam program tidak patuh terhadap apa yang sudah di tetapkan, atau melanggar rambu – rambu program, maka mustahil tujuan dari program atau kebijakan tersebut dapat tercapai, ditambah lagi jika para pelaksana atau implementor tidak respon atau tidak tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, seperti adanya saldo zonk, pengaduan kaitan dengan kualitas dan harga komoditi di e-warong, maka dipastikan *output atau outcome* program tidak dapat tercapai dengan baik.

4.3 Kendala-Kendala pada Implementasi Program sembako di Kecamatan Subang

Kendala-kendala yang dihadapi pada Implementasi program sembako, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di lapangan, adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang program sembako. KPM belum memahami betul tentang program sembako tersebut, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan KPM, dan kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana program. Pada saat penyaluran sembako, masih banyak KPM yang tidak memahami mekanisme pelaksanaannya, banyak KPM yang dirugikan akibat hal tersebut, seperti kelupaan PIN ATM, atau yang lebih parah pada saat pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*) mengalami *blank spot*, maka tidak bisa dilakukan transaksi, ditambah lagi jika SDM atau petugas di e-warong tidak memperhatikan dengan baik, sehingga ketika terjadi gangguan maka bisa terjadi pemotongan saldo yang tidak terdata di mesin EDC. Tentunya kejadian seperti ini harus segera diatasi oleh pemilik e-warong, namun ada salah satu pemilik e-warong yang cuek atau tidak jujur terhadap kejadian tersebut, sehingga KPM akan mengalami kerugian. Peristiwa ini sering tidak disadari atau diketahui oleh KPM jika tidak cermat dan teliti.
2. Kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan program sembako, termasuk proses pendataan warga kurang mampu yang tidak dilakukan dengan benar sehingga masih ada warga kurang mampu tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat. Hal ini terjadi karena pada saat pendataan tidak berdasarkan kriteria penerima manfaat program. Kepala Lingkungan (Kepling) merupakan implementor atau pelaksana program yang sangat berperan dalam pendataan keluarga penerima manfaat, karena kepling yang paling mengetahui keadaan dan status warganya untuk itu seharusnya kepling benar-benar mendata calon KPM sesuai dengan kriteria penerima manfaat program bantuan bukan mendata hanya keluarga atau masyarakat yang dikenal dekat atau ada hubungan tertentu saja. Peristiwa ini akan mengakibatkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat.
3. Dari segi ketepatan waktu penyaluran juga masih belum baik. Banyak keluarga penerima manfaat yang mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan diakibatkan terlambatnya dana masuk kedalam rekening mereka, yang seharusnya dana di tranfer setiap bulan, tetapi faktanya dana mengalami keterlambatan, bahkan terjadi berbulan-bulan ada yang 3 bulan bahkan 5 bulan, hal ini mengakibatkan sulitnya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh dinas sosial, TKS Kecamatan dan tikor Kecamatan, sehingga menimbulkan peluang bagi e-warong untuk melakukan kecurangan.
4. Dari segi kepatan harga, masih ditemukan harga komoditi yang dijual di e-warong melebihi harga pasar atau Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh dinas terkait, hal ini jelas merugikan KPM. Seharusnya dengan jumlah nominal bantuan yang diterima KPM saat ini, KPM

- bisa lebih banyak mendapatkan komoditi, tetapi faktanya barang atau komoditi sudah di paket oleh e-warong, sehingga KPM tidak diberikan keleluasaan untuk berbelanja memilih jenis komoditi yang diinginkan sesuai kebutuhan.
5. Dari Segi ketapan kualitas, masih diketemukan adanya kualitas yang kurang baik yang dijual oleh e-warong, seharusnya dengan jumlah nominal bantuan yang diterima KPM, jika dibandingkan dengan kuantitas barang yang diterima, harusnya KPM mendapatkan komoditi yang bagus dan berkualitas.
 6. Tingkat kepatuhan yang rendah pada implementor, seperti pemilik e-warong, Kepala Lingkungan, TKS Kecamatan, dan operator SIKS-NG. Para implementor masih banyak yang kurang patuh terhadap prosedur dan prinsip program sembako. Hal ini akan mengakibatkan gangguan pada mekanisme pelaksanaan program sembako, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan dari pemerintah mengakibatkan hal seperti ini masih terjadi. Seharusnya pihak dari Dinas Sosial atau Kecamatan lebih maksimal lagi dalam memantau pelaksanaan program sembako.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada aspek isi kebijakan (*content of policy*), implementasi kebijakan program sembako melalui e-warong di Kecamatan Subang sudah sesuai dengan yang diharapkan, tetapi pada aspek lingkungan kebijakan (*context of implementation*), yaitu pada komponen

tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana belum efektif dilakukan, karena para pelaksana program seperti kepala lingkungan, TKS Kecamatan, Operator SIK-NG desa/kelurahan, dan pemilik e-warong program sembako masih menjalankan program tidak sesuai dengan pedoman program sembako.

SARAN

1. Dinas Sosial, TKS Kecamatan, pendamping PKH, Operator data SIK-NG desa/kelurahan, juga Tikor Bansos pangan tingkat kecamatan lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi terhadap para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga KPM lebih memahami apa tujuan, dan prinsip program sembako, juga mengerti tentang mekanisme penyaluran dan pemanfaatan program sembako.
2. Dinas Sosial, yaitu para TKS kecamatan, pendamping PKH, dan para operator data DTKS di tiap Desa/ Kelurahan melakukan *update* data penerima bantuan sosial melalui aplikasi SIK-NG, dan juga memasang stiker penerima bantuan pada tiap rumah KPM, sehingga timbul kesadaran atau rasa malu masyarakat mampu yang masih menerima program sembako untuk tidak menerima bantuan lagi dan segera mengembalikan kartunya.
3. Bank BRI Cabang Subang selaku bank himbara yang ditunjuk oleh kementerian sosial sebagai bank penyalur program sembako, harus rutin melakukan pemeriksaan dan perawatan mesin EDC, jika diperlukan menambah alat penguat sinyal atau jaringan pada mesin EDC tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan

- Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan Mentalitas Pembangunan*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Marhadi, Akhmad. 2017. Profil Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) KUBE PKH sebagai Alternative Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Etnorefika
- Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nakamura, Robert. T and Frank Smaliwood (1980). *The Politics of Policy Implementaion*. Newyork: St.Martin's Press.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta:PT. Buku Seru.
- Dokumen dan Perundang-Undangan**
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Republik Indonesia.2017. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai. Jakarta: Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Kepala Biro Hukum Dan Kemensos 2017. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kepala Biro Hukum Dan Kemensos.
- Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai 2017
- Pedoman Umum program sembako, Perubahan ke I Tahun 2020
- Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi**
- Bastaman, K. (2020). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/paj.vi.736>
- Hirawan, Z. (2019). PARADOKS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN SUBANG. *Jurnal Administrasi Publik, 10*. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/6789/4808>
- Hirawan, Z., Muhtar, E. A., Sumaryana, A., & Adiwisastro, J. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Publik, 9*(2).
- Peirisal, T. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PERUNTUKAN INDUSTRI DI KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN SUBANG. *Jurnal Ilmu Administrasi, 8*, 1–18. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FIA/article/view/474>

